

EKSEKUSI TERHADAP BENDA JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999

FATIMAH , REGA SITI

Pembimbing : Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., MS.

FIDUCIA

KKB KK-2 TMK 68 / 11 Fat e

Copyright© 2011 by Airlangga University Library Surabaya

ABSTRAK

Kegiatan perkreditan merupakan proses pembentukan asset Bank sehingga kredit merupakan asset Bank yang memiliki resiko (*risk asset*) karena asset tersebut dikuasai pihak luar yaitu para Debitor. Bank harus berusaha keras mengelola *asset* tersebut agar kualitas *risk asset* tersebut menjadi sehat dalam arti produktif sehingga dapat memberikan kontribusi pendapatan yang besar bagi Bank. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang memiliki hubungan langsung dengan benda-benda itu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya di tangan siapapun benda itu berada (*Droit de suite*) dan dapat dialihkan. Jaminan kebendaan juga mempunyai sifat *prioriteit* artinya siapa yang memegang jaminan atas jaminan kebendaan lebih dahulu maka akan didahulukan pelunasan hutangnya dibanding memegang jaminan hak kebendaan kemudian. Jaminan fidusia muncul karena dibutuhkan oleh masyarakat untuk suatu jaminan yang bersifat kebendaan atas benda bergerak, di mana benda jaminan masih berada pada kekuasaan pemberi jaminan. Penjualan benda jaminan fidusia dengan kekuatan sendiri tersebut tentunya mengandung suatu risiko terjadinya suatu permasalahan, karena untuk mendapatkan kepastian hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 224 HIR, penjualan jaminan gadai harus dengan ijin pengadilan negeri. Sasaran yang hendak dicapai dalam tesis ini eksekusi terhadap benda jaminan fidusia menurut undang undang Nomor 42 tahun 1999 Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengaturan parate eksekusi dalam UU Fidusia, di mana ketika debitor ingkar janji atau wanprestasi, kreditor dengan kekuasaan sendiri diperkenankan untuk mengambil kelunasan piutang dengan menjual benda yang diikat sebagai jaminan fidusia. Praktik parate eksekusi jaminan fidusia didasarkan atas irah-irah kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Kata Kunci : Perkreditan, Jaminan Fidusia, Parate Eksekusi

ABSTRACT

Lending activities is the process of formation of the Bank assets so that credit is a bank that has a risk asset (risk assets) because the assets are controlled by an outside party that is the debtor. Banks should strive to manage these assets for the quality of risk assets into healthy productive in the sense that can contribute to income for the Bank. Collateral material is an absolute right guaranteed in the form of an object that has a direct relationship with objects, it can be defended against anyone, always follow the noun in the hands of whoever it was (*droit de suite*) and can be transferred. Collateral material also has the properties Priorities means anyone who holds collateral to guarantee the first property will take precedence over debt

repayment guarantees the right of property held later. Fiduciary Security emerged as required by the community for a guarantee that is property of the object were motion, in which the object is still in power security guarantor. Sales fiduciary objects with their own strength is certainly contain a risk of a problem, because to obtain legal certainty, in accordance with the provisions of Article 224 HIR, a pledge of sales must be with the permission of the district court. Goals to be achieved in this thesis, the execution of fiduciary objects according to law No. 42 of 1999 The results explain that the arrangement parate execution in Fiduciary Law, at which the break a promise or when the debtor defaults, creditors with its own power is allowed to take kelunasan receivables by selling objects bound as a fiduciary. Parate execution fiduciary practices are based on Irah-Irah sentence, "As Justice Based on the Belief in God Almighty"

Keywords: Rural, Fiduciary Warranty, Parate Execution

